



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI  
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
  - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil (UMK) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.





Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA USAHA MIKRO DAN  
KECIL

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI  
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro dan kecil (UMK) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk Program Subsidi Bunga kepada UMK untuk menjaga sektor usaha mikro dan kecil tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga keuangan secara profesional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program subsidi bunga dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp250.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, program subsidi bunga tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 UMK dengan total pinjaman sebesar Rp1.643.000.000,00 Program subsidi bunga berlangsung setiap tahun,

22



dan terakhir pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp500.000.000,00 Anggaran sebesar itu dapat memfasilitasi sebanyak 843 UMK dengan total pinjaman sebesar Rp8.527.334.000,00.

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan.
2. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan suku bunga rendah.
3. membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang.
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

1. pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
2. industri rumah tangga;
3. perdagangan;
4. pengangkutan;
5. jasa; dan
6. lainnya.

12

## II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga.
2. Subsidi bunga adalah subsidi imbal hasil yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UMK yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK.
6. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

## III. LEMBAGAKEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK Tahun 2017 adalah:

1. PD. BPR BKK Purbalingga;
2. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga;
3. PD. BPR Artha Perwira Purbalingga;
4. PD BKK Karangmoncol;
5. BMT Syirkah Muawanah Bojongsari;
6. BMT Mentari Bumi Kemangkon;
7. BMT Amanah Sinduraja;

↑ 2 ✓



8. BMT Laa Tansa Mrebet;
9. BMT Marhaban Rembang;
10. BMT Emas Purbalingga;
11. BMT Assalam Padamara;
12. KJKJ BTM Purbalingga;
13. BMT Bina Umat Mulia Bukateja;
14. BMT Buana Nawa Kartika;
15. Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu";
16. Koperasi LKM-A PUAP "Subur";
17. Koperasi LKM-A PUAP "Manunggal Lestari".

#### IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2017 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Jumlah Subsidi Bunga 2017
1.	PD. BPR BKK Purbalingga	Rp95.000.000,00
2.	PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp85.000.000,00
3.	PD. BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp70.000.000,00
4.	PD. BKK Karangmoncol	Rp25.000.000,00
5.	BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	Rp25.000.000,00
6.	BMT Mentari Bumi Kemangkon	Rp30.000.000,00
7.	BMT Laa Tansa Mrebet	Rp20.000.000,00
8.	BMT Amanah Sinduraja	Rp25.000.000,00
9.	BMT Marhaban Rembang	Rp20.000.000,00
10.	BMT Assalam Padamara	Rp15.000.000,00
11.	KJKS BTM Purbalingga	Rp15.000.000,00
12.	BMT Bina Umat Mulia Bukateja	Rp20.000.000,00
13.	BMT Buana Nawa Kartika	Rp15.000.000,00
14.	BMT Emas Purbalingga	Rp10.000.000,00
15.	Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu"	Rp10.000.000,00
16.	Koperasi LKM-A PUAP "Subur"	Rp10.000.000,00
17.	Koperasi LKM-A PUAP "Manunggal Lestari"	Rp10.000.000,00
	Jumlah	<b>Rp500.000.000,00</b>

→ 3 /

## V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. penerima subsidi bunga adalah usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga, diutamakan dari kelompok mikro;
2. telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur;
3. usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain;
4. tidak mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari program yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
5. plafond pinjaman maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. pemberian subsidi bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjamannya di atas 2% (dua persen) per bulan maka subsidi bunga yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
7. pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga diberikan selama jangka waktu pinjaman;
8. pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga diberikan selama 12 (dua belas) bulan;
9. bagi penerima subsidi bunga tahun 2016 yang belum menerima subsidi bunga selama 12 (dua belas) bulan dapat dilanjutkan di tahun 2017 hingga mencapai subsidi bunga 12 (dua belas) bulan (program lanjutan).

## VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA.

Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga oleh UMK sebagai berikut:

1. pelaku UMK mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur;

Handwritten signature or initials in blue ink.




2. lembaga keuangan penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
3. bagian Perekonomian mengajukan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam dua tahap, tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monev Program Subsidi Bunga dengan alamat Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. lembaga keuangan menyalurkan subsidi bunga kepada UMK. Penyaluran Subsidi Bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur dilakukan dengan cara langsung mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;
6. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada :
  - a. Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - c. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - e. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga.Laporan tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali ada pemberitahuan lain. Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini. Khusus untuk laporan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Untuk softcopy dapat disampaikan langsung atau melalui email : [perekonomianpbg@gmail.com](mailto:perekonomianpbg@gmail.com).
7. Tim Monev mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi oleh lembaga keuangan penyalur.

→ 2 /

8. penyaluran Subsidi Bunga yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara proposional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran Subsidi Bunga tahun sebelumnya.
9. dana subsidi bunga yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur.
10. apabila penyaluran subsidi bunga oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

### **Mekanisme permohonan dan penyaluran Subsidi Bunga**



### VII. SANKSI

- a. bagi lembaga keuangan penyalur yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga bagi UMK akan diberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikuti lagi menjadi lembaga keuangan penyalur untuk tahun berikutnya.

x 2  
↓



- b. bagi lembaga keuangan penyalur yang tidak ditunjuk lagi sebagai lembaga penyalur di tahun berikutnya apabila masih mempunyai kewajiban penyaluran subsidi bunga sampai dengan 12 (dua belas) bulan diwajibkan untuk meneruskan dengan biaya sendiri.

#### VIII. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 17 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 29